



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp (0712) 322869 / 081271312818 Faks (0712) 322869 Website : dpmpstsp.kab.oki.go.id
E-mail : dpmpstsp.oki.kab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMP)
Nomor : 004/DPMPSTSP/IPS-SMP/IX/2023

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/1117/SMP/DISDIK/2023 tanggal 29 Agustus 2023, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada:

SMP PRIMA TRI BHAKTI AT-TAQWA

Nomor Induk Berusaha : 1909220035313
Tahun Pendirian : 2023
Ketua Pengelola : Karsidah, S.Pd.1
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Kepayang Ket. Lempung Kab. OKI

Dengan ketentuan :

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 15 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. MAKRUF CM, S.IP., MM
NIP. 196508081985031002



ISO 9001
Registered

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.